



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 486 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, serta Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan disusun dengan memperhatikan usulan dari pasangan calon sebagaimana telah dilakukan rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 223/PL.02.2-BA/6501/2024 tentang Jadwal Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 serta dengan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye

dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 265 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye dan lokasi kampanye rapat umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal dan tahapan kampanye pemilihan sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon,

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

2. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai pada tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.
3. Masa tenang dimulai pada tanggal 24 November 2024 sampai dengan 26 November 2024

KETIGA : Lokasi kegiatan kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, dan Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disusun sebagai berikut:

- a. Zona A terdiri dari Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak;
- b. Zona B terdiri dari Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu;
- c. Pembagian 2 (dua) zona tersebut dilakukan berdasarkan kondisi geografis wilayah.

KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye rapat umum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rapat umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 wita sampai dengan paling lambat pukul 18.00 wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat umum dilaksanakan dilapangan, stadion, alun-alun dan tempat terbuka lainnya.
- c. Rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. Rapat umum dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan.

KELIMA : Keputusan mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 486 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN
 LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BULUNGAN TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

PEMBAGIAN ZONA DENGAN METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DAN KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
ZONA A (Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak)	HARI, TANGGAL, DAN BULAN	ZONA B Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu
PASLON 1	RABU, 25 SEPTEMBER	PASLON 2
PASLON 1	KAMIS, 26 SEPTEMBER	PASLON 2
PASLON 1	JUM'AT, 27 SEPTEMBER	PASLON 2
PASLON 1	SABTU, 28 SEPTEMBER	PASLON 2
PASLON 1	MINGGU, 29 SEPTEMBER	PASLON 2
PASLON 2	SENIN, 30 SEPTEMBER	PASLON 1
LANJUT DI BULAN OKTOBER		
ZONA A (Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak)	HARI, TANGGAL, DAN BULAN	ZONA B Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu
PASLON 2	SELASA, 1 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	RABU, 2 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	KAMIS, 3 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	JUM'AT, 4 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 1	SABTU, 5 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	MINGGU, 6 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	SENIN, 7 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	SELASA, 8 OKTOBER	PASLON 2

PASLON 1	RABU, 9 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 2	KAMIS, 10 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	JUM'AT, 11 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	SABTU, 12 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	MINGGU, 13 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	SENIN, 14 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 1	SELASA, 15 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	RABU, 16 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	KAMIS, 17 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	JUM'AT, 18 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	SABTU, 19 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 2	MINGGU, 20 OKTOBER DEBAT PERTAMA DI KABUPATEN BULUNGAN	PASLON 1
PASLON 2	SENIN, 21 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	SELASA, 22 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	RABU, 23 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	KAMIS, 24 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 1	JUM'AT, 25 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	SABTU, 26 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	MINGGU, 27 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	SENIN, 28 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 1	SELASA, 29 OKTOBER	PASLON 2
PASLON 2	RABU, 30 OKTOBER	PASLON 1
PASLON 2	KAMIS, 31 OKTOBER	PASLON 1
LANJUT DI BULAN NOVEMBER		
ZONA A Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak	HARI, TANGGAL, DAN BULAN	ZONA B Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu
PASLON 2	JUMAT, 1 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	SABTU, 2 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	MINGGU, 3 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 1	SENIN 4 NOVEMBER	PASLON 2
PASLON 1	SELASA, 5 NOVEMBER	PASLON 2

PASLON 1	RABU, 6 NOVEMBER	PASLON 2
PASLON 1	KAMIS, 7 NOVEMBER	PASLON 2
PASLON 1	JUM'AT, 8 NOVEMBER	PASLON 2
PASLON 2	SABTU, 9 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	MINGGU, 10 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	SENIN, 11 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	SELASA, 12 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	RABU, 13 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 1	KAMIS, 14 NOVEMBER	PASLON 2
PASLON 1	JUM'AT, 15 NOVEMBER	PASLON 2
PASLON 1	SABTU, 16 NOVEMBER	PASLON 2
PASLON 1	MINGGU, 17 NOVEMBER DEBAT KEDUA DI JAKARTA	PASLON 2
PASLON 1	SENIN 18 NOVEMBER	PASLON 2
PASLON 2	SELASA, 19 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	RABU, 20 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	KAMIS, 21 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	JUM'AT, 22 NOVEMBER	PASLON 1
PASLON 2	SABTU, 23 NOVEMBER	PASLON 1

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 486 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI RAPAT UMUM	JUMLAH TITIK LOKASI
1	Bunyu	Bunyu Barat	Lapangan Kampung Bugis JI. Kampung Bugis RT.11	3
			Halaman Rumah Adat Nusantara JI. Pemuda	
		Bunyu Timur	Lapangan Sepak Bola handasa JI. Handasa	
2	Peso	Long Peso	Lapangan Sepak Bola Desa Long Peso	1
3	Peso Hilir	Desa Long Tungu	Lapangan Sepak Bola JI. Leneau Ncuk RT.02	6
		Desa Long Lembu	Lapangan Sepak Bola Desa Long Lembu	
		Desa Long Bang	Lapangan Sepak Bola RT.01	
		Desa Long Bang Hulu	Lapangan Sepak Bola Desa Long Bang Hulu	
		Desa Long Telenjau	Lapangan Sepak Bola JI. Pembangunan RT.01	
		Desa Naha Aya	Lapangan Sepak Bola JI. Kule Jalung RT.02	
4	Sekatak	Sekatak Buji	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Sekatak	1
5	Tanjung Palas	Desa Gunung Putih	Lapangan Sepak Bola Krido Bantolo JI. Sultan Agung RT. 02	4
		Desa Teras Nawang	Lapangan Sepak Bola JI. Lapangan RT. 001	
		Desa Pejalin	Lapangan Sepak Bola JI. Hasanuddin RT. 04 Kerubung	
		Desa Antutan	Lapangan Sepak Bola JI. Mulawarman RT. 07	
6	Tanjung Palas Barat	Desa Long Beluah	Lapangan Sepak Bola RT. 04	2
			Lapangan Sepak Bola RT. 09	
7	Tanjung Palas Tengah	Desa Salimbatu	Lapangan Sepak Bola Karang Ambun	3
		Desa Tanjung Buka	Lapangan Sepak Bola Lubok Nangka SP 7	
		Desa Silva Rahayu	Lapangan Halaman BPU Desa Silva Rahayu	
8	Tanjung Palas Timur	Desa Tanah Kuning	Pantai Tanah Kuning 2/Pantai Menara Pandang JI. H. Husen RT. 11	11

			Lapangan Sepak Bola Jl. H. Jabba RT. 02 RW. 01	
			Lapangan Sepak Bola Jl. H. Muis RT. 10 RW. 02	
		Desa Mangkupadi	Lapangan Sepak Bola Jl. Azizurrahman RT. 02	
			Lapangan Sepak Bola Kampung Baru Jl. Kampung Baru RT. 06	
		Desa Binai	Lapangan Sepak Bola jl. Bougenvil RT.03 RW 02	
		Pura Sajau	Lapangan Sepak Bola jl. Lapangan RT. 03 RW 02	
		Sajau Hilir	Lapangan Sepak Bola jl. Tanjung 13 RT. 03	
		Sajau	Lapangan Sepak Bola jl. Poros Saiau RT. 07	
		Wonomulyo	Lapangan Futsal jl. Mirah RT.02 RW. 01	
		Tanjung Agung	Lapangan Sepak Bola ll. Sungai Kapuas RT. 01 RW 01	
9	Tanjung Palas Utara	Pimping	Lapangan Sepak Bola jl. Ahmad Yani RT. 02 RW. 03	6
		Kelubir	Lapangan Sepak Bola jl. Cermai RT. 05 RW. 02	
		Karang Agung	Lapangan Sepak Bola jl. Teratai RT.09 RW. 03	
		Panca Agung	Alun-alun desa jl. H.M. Ardan, SH RT. 05 RW. 02	
		Ruhui Rahayu	Lapangan Sepak Bola jl. Yos Sudarso RT. 10 RW. 03	
		Ardimulyo	Lapangan Sepak Bola jl. Kinabalu RT.05 RW. 01	
10	Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	Lapangan Agatis jl. Agatis	3
			Stadion Andi Tiatjok jl. Cendrawasih	
		Tanjung Selor Hulu	Lapangan Bola Ahmad Yani jl. D.1 Panjaitan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani